



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

PUTUSAN

**NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Yerri Amiruddin |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bukittinggi, 09 Maret 1974 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Pekerjaan | : | Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi |
| Alamat | : | |

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

Dengan laporan tanggal 26 September 2023 ke Bawaslu Kota Bukittinggi dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 02 Oktober 2023 dengan nomor register: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023.;-----

Melaporkan,

1. Satria Putra, Ketua Terlapor
2. Safri Miswardi, Anggota Terlapor

3. Muhammad Utche Pradana, Anggota Terlapor
4. Muhammad Fauzan Harza, Anggota Terlapor
5. Rifa Yanas, Anggota Terlapor

yang beralamat di Jl. Cindua Mato, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai
TERLAPOR.; -----

Telah mendengar Laporan Pelapor.;; -----

Mendengar Jawaban Terlapor.;; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor.;; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.;; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Pelapor dan Terlapor.;; -----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi
telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut.;; -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kota Bukittinggi,
yaitu.;; -----

Uraian Kejadian :

1. Rabu, 30 Agustus 2023 dengan diterimanya surat dari Terlapor nomor
622/PL.01.4-SD/1375/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Klarifikasi
Tanggapan Masyarakat yang dijadwalkan Terlapor untuk mengklarifikasi
Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Sementara Anggota Legislatif Partai
Demokrat atas nama Yontrimansyah, SE dan Rahmad Effendi Dt Rangkayo
Sati pada tanggal 30 Agustus 2023 jam 14:00 di Kantor DPC Partai Demokrat
Kota Bukittinggi, dalam pertemuan klarifikasi tersebut dapat kami sampaikan
sebagai berikut.;; -----
2. Yontrimansyah SE, bahwa benar yang bersangkutan adalah Ketua LPM
Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan pertanggal 28 Agustus 2023 yang
bersangkutan telah mengajukan Surat Pengunduran diri sesuai dengan PKPU
No. 10 tahun 2023.;; -----

3. Rahmad Effendi Dt Rangkayo Sati, yang bersangkutan bukan sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Jorong Mandiangin dan tidak satupun jabatan yang dilarang bagi Calon Anggota Legislatif sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2023.; -----
4. Sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi terkait tanggapan Masyarakat terhadap daftar Calon Sementara Caleg DPRD 2024 – 2029 nomor: 08/INT/DPC.PD/VIII/2023.; -----
5. Rabu, 6 September 2023 melalui chat WA Group 18 Partai Politik peserta pemilu yang adminnya adalah KPU, Bapak Safri Miswardi menyampaikan bahwa caleg yang menjadi Pengurus RT, RW, LPM seperti yang diatur dalam PKPU 10 tahun 2023, sebelum adanya Surat Keputusan Pemberhentian, maka bakal calon menyerahkan surat pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang dan di upload di Silon KPU.; -----
6. Kamis, 7 September 2023 pemberitahuan di WA Group 18 Partai Politik peserta pemilu, bahwa surat pengunduran diri dan atau SK Pemberhentian di upload di Silon.; -----
7. Jumat, 8 September 2023 sesuai arahan dari Terlapor, dalam hal ini disampaikan secara lisan oleh Bapak Safri Miswardi (anggota) kepada Yerry Amiruddin, SE (LO dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi) bahwa Terlapor di kantor Terlapor mengambil kebijakan untuk dapat memasukkan kembali nama caleg yang mendapatkan Tanggapan Masyarakat dengan melengkapi dokumen yang diperlukan akibat adanya tanggapan dari Masyarakat. Hal ini menurut Safri Miswardi (anggota) Terlapor bahwa tidak adanya PKPU yang mengatur dengan tegas penggantian caleg tersebut apakah dengan caleg yang baru atau tetap caleg yang TMS serta melengkapi segala kelengkapan administrasi yang di syaratkan dan di upload ke Silon.; ---
8. Senin, 18 September 2023 Partai Demokrat Kota Bukittinggi mengupload kembali nama Yontrimansyah dengan menambahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua LPM oleh Pejabat yang berwenang, serta mengupload kembali BB pernyataan dengan mencentang bagian penyertaan Surat Pengunduran diri/ Pemberhentian dari Jabatan yang dilarang sesuai

- PKPU No 10 tahun 2023, dan sudah dikoordinasikan dan telah di setujui oleh Terlapor pada tanggal 18 September 2023.; -----
9. Selasa, 19 September 2023 sekitar jam 10.00 wib Bapak Safri Miswardi (anggota) Terlapor melalui percakapan telepon menginformasikan caleg yang dinyatakan TMS mesti diganti dengan caleg baru dan harus memenuhi syarat (MS), proses penguploadan harus selesai pada tanggal 20 September 2023, hal ini tentu tidak dapat kami lakukan karena penggantian caleg dan proses kelengkapan dan administrasi Bakal Calon tidak mungkin dilakukan 2 hari, karena proses ini melibatkan banyak instansi dan tahapan yang diurus sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan.; -----
10. Sabtu, 23 September 2023 pukul 10.00 WIB Elfianis Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi dalam pelaporan ini bertindak sebagai saksi datang ke kantor Terlapor dan bertemu dengan Bapak Satria Putra (Ketua), Safri Miswardi (anggota) dan Rifa Yanas (anggota) untuk melakukan koodinasi terkait permasalahan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon atas nama Yontrimansyah, dari hasil pembicaraan bersama Satria Putra Ketua KPU Kota Bukittinggi, memberikan saran kepada kami untuk melaporkan kejadian ini ke pihak Bawaslu Kota Bukittinggi karena Terlapor tidak mempunyai ruang dan kewenangan dalam merubah status tidak memenuhi syarat (TMS) Yontrimansyah menjadi memenuhi syarat (MS).; -----
11. Senin, 25 September 2023, KPU mengirimkan Draft Pencermatan DCT tanpa ada nama Yontrimansyah di Draft tersebut. Tentu dalam hal ini kami Partai Demokrat sangat dirugikan, sementara semua petunjuk yang diberikan kepada kami sudah kami laksanakan sebagaimana mestinya. Partai Demokrat sangat dirugikan dengan proses informasi dan verifikasi yang diarahkan oleh KPU kepada kami, sementara semua petunjuk yang diberikan kepada kami sudah kami laksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini sewaktu kalrifikasi ke kantor DPC Partai Demokrat kami sudah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan akibat adanya tanggapan Masyarakat, dan menurut arahan KPU kami mengupload dokumen yang dibutuhkan, tetapi caleg yang bersangkutan tetap dinyatakan TMS, artinya proses klarifikasi KPU ke Kantor DPC Partai

Demokrat tidak ada artinya sama sekali. Sementara untuk caleg atas nama Rahmad Efendi Dt Rangkayo Sati setelah kami jelaskan pada saat klarifikasi bahwa tidak seperti yang ditanggapi oleh masyarakat, keterangan kami dapat diterima KPU dan caleg tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Kami melihat ada dua kejadian yang sama terkait tanggapan Masyarakat namun perlakuan dan pernyataan dari KPU sangat berbeda, KPU bisa menyatakan bahwa Rahmat Efendi memenuhi syarat dan keterangan saat klarifikasi, namun untuk Yontrimansyah tetap tidak memenuhi syarat (TMS) walaupun pada saat klarifikasi kami sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan.; -----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut.; -----

- a) Bukti P-1 Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 323/PL.01.4-BA/1375/2023 pada tanggal 11 September 2023 perihal Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----
- b) Bukti P-2 *Screenshot* pesan *whatsApp* pemberitahuan Safri Miswardi di Group 18 Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 30 Agustus 2023 perihal diberinya ruang oleh Terlapor kepada Partai Politik untuk mengklarifikasi terkait tanggapan masyarakat serta melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengupload di silon. Terlapor akan mencermati hal tersebut untuk menetapkan status tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS).; -----
- c) Bukti P-3 Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 622/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 29 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat.; -----
- d) Bukti P-4 Surat DPC Partai Demokrat Nomor 08/INT/DPC.PD/BKT/VIII/2023 pada tanggal 30 Agustus 2023

- perihal Berita Acara Klarifikasi Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Caleg DPRD 2024-2029.;
- e) Bukti P-5 *screenshot* pesan *whatsApp* terkait pemberitahuan Safri Miswardi di Group 18 Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 6 September 2023 perihal mengingatkan bagi Bacaleg yang menjadi ketua/ pengurus RT, RW, LPM dan jabatan lain harus mengundurkan diri.; -----
 - f Bukti P-6 *Screenshoot whatsApp* pemberitahuan Safri Miswardi di Group 18 Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 7 September 2023 perihal mengingatkan Kembali bahwasanya bagi Bakal Calon yang menjadi ketua/ pengurus RT, RW, LPM dan jabatan lain harus mengundurkan diri kemudian di upload di silon.; -----
 - g) P-7 *Screenshot whatsApp* pemberitahuan Syafri Miswardi di Group 18 Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 12 September 2023 Perihal Bakal Calon tidak memenuhi syarat (TMS) dapat di MS kan sesuai alur administrasi.; -----
 - h) P-8 *Screenshot* pesan *whatsApp* pemberitahuan Aldo di Group 18 Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 14 September 2023 perihal Partai Politik sudah melakukan Sinkronisasi Data Calon pada menu Daftar Calon maka fitur Penggantian Calon dan Edit akan aktif.; -----
 - i) P-9 *Screenshot* pesan *whatsApp* pemberitahuan Safri Miswardi kepada Yerry Amiruddin pada tanggal 6 September 2023 perihal bagi Bakal Calon yang masih menjabat sebagai Ketua/Pengurus RT/RW/LPM dan lainnya, harus mengundurkan diri sebelum ada Surat Keputusan pemberhentian dan diupload pada Silon.; -----
 - j) P-10 *Screenshot* pesan *whatsApp* pemberitahuan Safri Miswardi kepada Yerry Amiruddin pada tanggal 6 September 2023 perihal Berita Acara tanggapan masyarakat dan surat tanda

terima pengunduran diri dari Lurah Kubu Gulai Bancah terkait Yontrimansyah.; -----

- k) P-11 *Screenshot* pesan *whatsApp* pemberitahuan Safri Miswardi kepada Yerry Amiruddin pada tanggal 15 September 2023 perihal penginputan baru data Yontrimansyah sesuai arahan Aldo yang ada pada *whatsApp* group 18 Partai Politik Peserta Pemilu.; -----
- o) P-12 *Screenshot* pesan *whatsApp* antara Safri Miswardi dengan Yerry Amiruddin pada tanggal 16 September 2023 perihal bahwa berkas yontrimansyah sudah *re upload* di silon.; -----
- p) P-13 *Screenshot* pesan *whatsApp* dari Yerry Amiruddin kepada Irwan staf Teknis KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 19 September 2023 perihal berkas Yontrimansyah sudah selesai di *re upload* semua dan menunggu *submit*.; -----

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut.; -----

I. Yontrimansyah, memberi keterangan sebagai berikut.; -----

- Bahwa saksi merupakan penasehat DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa saksi sedang berada di Pekanbaru ketika Terlapor melakukan klarifikasi tanggapan masyarakat ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa pada saat klarifikasi Terlapor bertanya apakah masih menjabat sebagai Ketua LPM Kelurahan Kubu Gulai Bancah, saksi menjawab bahwa jabatannya sebagai Ketua LPM Kubu Gulai Bancah sudah habis, keterangan ini disampaikan saksi melalui telepon.; -----
- Bahwa saksi menceklis pada pekerjaan yang wajib mundur dan saksi sudah menandatangani surat pengunduran diri.; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi, LPM diangkat oleh Lurah dalam bentuk rapat Bersama dengan RT/RW.; -----

II. Elfianis

- Bahwa saksi merupakan bendahara DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwasanya Bakal Calon atas nama Yontrimansyah pernah menjabat selaku Ketua LPM Kelurahan Kubu Gulai Bancak pada saat klarifikasi Terlapor ke Kantor DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang jabatan yang harus mundur, tetapi pernah ikut rapat koordinasi seluruh pimpinan partai yang diadakan oleh Terlapor.; -----

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan.; -----

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, terlebih dulu Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.; -----
- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Untuk itu dapat Terlapor sampaikan bahwa benar, Terlapor telah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik maupun LO Partai Politik Tingkat Kota Bukittinggi dalam memberikan informasi terkait proses pencalonan dan jadwal tahapan dimaksud.; -----
- 3) Bahwa salah satu syarat calon yang wajib dipenuhi dan melekat kepada setiap individu yang hendak menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri*

sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.; -----

- 4) Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai calon, berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi: *“Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon”.*; -----
- 5) Bahwa Persyaratan Administrasi Bakal Calon juga telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU tersebut mengatur ketentuan yang berbunyi: *“Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.*; -----

- 6) Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *“Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala desa,*

- perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.*; -----
- 7) Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *“Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang **pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon**”*. Lalu, KPU memberikan keringanan kepada Partai Politik dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU tersebut, yang berbunyi: *“Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a”*.; -----
- 8) Bahwa Pasal 37 jo pasal 32 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tersebut mengatur yang pada pokoknya *“Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon diserahkan dalam bentuk: a) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; b) digital yang diunggah di Silon”*. Sementara itu Pasal 32 ayat (4) menyatakan *“Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon”*.; -----
- 9) Bahwa Pasal 42 ayat (3) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 berbunyi: *“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan*

dengan bantuan Silon”. Sehingga dapat disimpulkan, KPU Kota Bukittinggi, diwajibkan dengan bantuan Silon dalam rangka melakukan verifikasi administrasi bakal calon.; -----

- 10) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kota Bukittinggi telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (**Bukti T-001**).; -----
- 11) Bahwa surat KPU Kota Bukittinggi bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 telah dibalas oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri (**Bukti T-002**).; -----
- 12) Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: *“Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”*. Pada Senin tanggal 4 September 2023, KPU Kota Bukittinggi telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (**Bukti T-003**) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 332/PL.01.4-BA/1375/2023 (**Bukti T-004**). Bahkan untuk mengawasi proses klarifikasi ini, KPU Kota Bukittinggi diawasi secara melekat oleh Anggota dan Staf Bawaslu Kota Bukittinggi.; -----
- 13) Bahwa setelah beberapa prosedur di atas ditempuh, pada Senin, tanggal 11 September 2023, kemudian KPU Kota Bukittinggi melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi Sementara, penetapan status bagi bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Demokrat dituangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 323/PL.01.4-BA/1375/2023 beserta lampiran Berita Acara tersebut (**Bukti T-005**).; -----

- 14) Bahwa KPU Kota Bukittinggi menetapkan Status Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Demokrat sebagaimana **Bukti T-005** tersebut di Daerah Pemilihan Kota Bukittinggi 1 nomor urut 2 atas nama Yontrimansyah, SH dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dasar ketentuan calon tidak menyerahkan surat pengunduran diri pada saat awal pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Melainkan, Surat Pengunduran Diri Calon tersebut baru diserahkan pada saat dilakukan klarifikasi oleh Partai Politik (**Bukti T-006**).; -----
- 15) Bahwa seyogyanya Pelapor selaku Partai Politik Peserta Pemilu yang apabila merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara sebagaimana **Bukti T-005** dimaksud, dapat menempuh mekanisme Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berbunyi: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa"*. Namun pada kenyataannya, kesempatan mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu ini tidak pernah ditempuh oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bukittinggi sesuai rentang waktu tersebut, yaitu di sekitaran tanggal 12 September 2023 hingga 14 September 2023.; -----
- 16) Bahwa Pasal 253 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut; Ayat (1) berbunyi: *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat"*. Ayat (2) berbunyi: *"Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat"*.

Ayat (3) berbunyi: *“Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*. Ayat (4) menegaskan: *“Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan”*.; -----

- 17) Bahwa selanjutnya pada Pasal 253 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan: *“Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik*.; -----
- 18) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menyurati pimpinan Partai Demokrat tingkat Kota Bukittinggi pada Senin, tanggal 11 September 2023 dengan nomor surat 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Bacaleg **(Bukti T-007)**.; -----
- 19) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Partai Politik yang dikenai status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi pasca tanggapan masyarakat untuk mengajukan pengganti bakal calon dimaksud selama rentang waktu 14 - 20 September 2023. Dimana, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah bersurat kepada KPU Kota Bukittinggi dengan Nomor 270/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 dengan Perihal: Persetujuan Pergantian Bacaleg Pasca Tanggapan Masyarakat. Namun, nama yang dilampirkan dalam surat DPP tersebut masih merupakan orang yang sama dengan Bacaleg sebelumnya yang telah ditetapkan berstatus TMS, yaitu Yontrimansyah untuk Dapil Kota Bukittinggi 1 **(Bukti T-008)**.; -----
- 20) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023

- tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 21) Bahwa pada lampiran III Bab II huruf A poin 8 ketentuan c ke 3) Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tersebut mengatur pedoman untuk: *“keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023”*.; -----
- 22) Bahwa sesuai asas *lex superior derogate legi inferior* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka batas waktu penyerahan keputusan pemberhentian dari pekerjaan yang wajib mengundurkan diri paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, tidaklah bertentangan dan tidak pula menggugurkan persyaratan administrasi pencalonan yang mewajibkan menyerahkan surat pengunduran diri saat pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”.; -----
- 23) Bahwa KPU Kota Bukittinggi sebagai terlapor telah menerbitkan Berita Acara KPU Kota Bukittinggi Nomor 341/PL.01.4-BA/1375/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat hasil verifikasi administrasi pengganti calon sementara pasca tanggapan masyarakat yang diajukan oleh Partai Demokrat Kota Bukittinggi. Berita Acara yang dikeluarkan tanggal 22

September 2023 tersebut merupakan hasil *generate* dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah memiliki format khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis KPU tentang Pencalonan.; -----

24) Bahwa dalam tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kota Bukittinggi berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023, khususnya pada lampiran III BAB III angka 3 yang berlaku ketentuan sebagai berikut: *“Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang: a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat; b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau; c. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka calon sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT dan nama calon sementara tersebut pada rancangan DCT dikosongkan”*.; -----

25) Karena satu orang Bacaleg yang diajukan oleh Partai Demokrat telah dinyatakan TMS berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, dan tidak dilakukan proses pengajuan pengganti calon selama rentang waktu 14 - 20 September 2023 sebagaimana diuraikan dalam angka 19, maka berlaku ketentuan Calon Sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT terutama saat masa tahapan Pencermatan DCT yang sedang berlangsung dari tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023.;

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.; -----

- a) Bukti T-1 Foto Copy Surat KPU Nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2023 Tanggal 01 September 2023 Perihal minta arahan; -----
- b) Bukti T-2 Foto Copy surat balasan Terlapor Nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal status pekerjaan bacalon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri; -----
- c) Bukti T-3 Foto Copy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; -----
- d) Bukti T- 4 Foto Copy Berita Acara Nomor: 332/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Klarifikasi Jabatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pengurus RT/RW, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK), dan Karang Taruna; -----
- e) Bukti T- 5 Foto Copy Berita Acara Nomor 323/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi beserta lampiran; -----
- f) Bukti T-6 Foto Copy Surat Tindaklanjut dari Lurah atas Surat Pengunduran Diri Calon Sementara Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat oleh Partai Politik atas nama Yontrimansyah; -----
- g) Bukti T-7 Surat Terlapor Nomor: 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberhentian Penggantian Bakal Calon tertanggal 11 September 2023; -----
- h) Bukti T-8 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada dengan Nomor: 270/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 dengan perihal: Persetujuan Pergantian Bakal Calon Pasca Tanggapan Masyarakat.; -----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan saksi.; -----

2. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2023.; -----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.; -----

3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. **Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :**
 - 1) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
 - 2) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
 - 3) Bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Yontrimansyah dan Rahmad Efendi pada tanggal 30 Agustus 2023 di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.; -----
 - 4) Bahwa Terlapor telah menanyakan kepada Bakal Calon atas nama Yontrimansyah tentang statusnya sebagai Ketua LPM dan yang bersangkutan menjawab bahwa masa jabatannya sebagai LPM sudah berakhir.; -----
 - 5) Bahwa Terlapor pada saat melakukan klarifikasi meminta agar Bakal Calon atas nama Yontrimansyah membuat surat pengunduran diri agar bisa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).; -----
 - 6) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya

- Daftar Calon Sementara (DCS) Terlapor telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan surat nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (*Vide* bukti T-001).; ----
- 7) Bahwa pada tanggal 5 September 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor dengan surat nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri. (*Vide* bukti T-002).; -----
- 8) Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terlapor telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (*Vide* bukti T-004).; -----
9. Bahwa setelah Terlapor melakukan klarifikasi ke Kantor DPC Partai Demokrat, Yontrimansyah membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua LPM.; -----
10. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terlapor melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----
11. Bahwa setelah ditetapkan Berita Acara Terlapor Nomor : 325/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Partai Demokrat tidak mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada rentang waktu tanggal 12 s/d 14 September 2023 karena Pelapor menerima arahan dari Ketua Divisi Teknis Terlapor atas nama Safri Miswardi pada tanggal 14 September 2023 bahwasanya yang bersangkutan menyampaikan kepada Yerri Amiruddin selaku Sekretaris DCP Partai Demokrat boleh memasukkan data baru dengan orang yang sama dengan alasan efisiensi atau mengganti dengan orang yang baru, arahan ini sudah merupakan keputusan dalam pleno KPU Kota Bukittinggi selaku Terlapor.; -----

12. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi memasukkan kembali data atas nama Yontrimansyah dengan memasukkan Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua LPM, hal tersebut dilakukan berdasarkan arahan Terlapor.; -----
13. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 Pukul 12.00 WIB ketua Divisi Teknis Terlapor atas nama Safri Miswardi menginstruksikan agar melakukan penggantian dengan Bakal Calon yang baru.; -----
14. Bahwa Pelapor menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencari pengganti karena waktu yang sangat pendek untuk mengurus berkas Bakal Calon.; -----
15. Bahwa Terlapor mengakui kecil kemungkinan bagi Bakal Calon pengganti menyiapkan berkas dikarenakan informasi penggantian Bakal Calon baru disampaikan Terlapor pada tanggal 19 September 2023.; -----
16. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terlapor mengeluarkan Berita Acara Terlapor Nomor 341/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.; -----
17. Bahwa pada lampiran Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA/1375/2023 tersebut tidak dicantumkan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
18. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menyatakan benar dan sesuai, namun pada Silon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
19. Bahwa Bakal Calon atas nama Yontrimansyah tidak ditemukan lagi pada Model rancangan DCT DPRD Kota Bukittinggi yang dikeluarkan oleh terlapor pada tanggal 24 September 2023.; -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.; -----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”.; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”.; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”; -----
- 6) Menimbang bahwa prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah dalam 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisar, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”; -----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon.; -----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Pasal 11 ayat (1) huruf k menyatakan: Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;
- 10) Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka (6) huruf a melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; --
- 11) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; --
- 12) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan

pemusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.; -----

- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah pada Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 14) Menimbang bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) orang Bakal Calon yang diusung oleh DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.; ----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 72 angka (1) "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 melalui Silon, kemudian berdasarkan angka (2) di pasal yang sama, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang Bakal Calon dari DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi yang mendapatkan tanggapan masyarakat.; ----
- 16) Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat perihal status pekerjaan Bakal Calon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri melalui surat tertulis.; -----

- 17) Menimbang bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor nomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 secara tertulis dengan surat nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 05 September 2023.; -----
- 18) Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: *“Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”*, Terlapor telah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan status RT/RW dan LPM dalam proses pencalonan anggota DPRD kota Bukittinggi Pemilu 2024.; -----
- 19) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah jaminan hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.; -----
- 20) Menimbang bahwa Terlapor tidak konsisten dan tidak tegas dalam memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan tanggapan masyarakat terkait dengan Tahapan Pengajuan Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Pasca Tanggapan Masyarakat Atas DCS sehingga tidak ada kepastian hukum.; -----
- 21) Menimbang bahwa akibat tidak konsisten dan tidak tegasnya Terlapor dalam memberikan informasi terkait Daftar Calon Sementara (DCS), Partai Demokrat Kota Bukittinggi sebagai pihak Pelapor kehilangan 1 (satu) orang Bakal Calon.; -----
- 22) Menimbang bahwa pihak Terlapor memberikan arahan kepada Bakal Calon dan Partai Politik membuat surat pengunduran sebagai Ketua LPM agar status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dan arahan untuk memasukkan nama-nama bakal calon yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut ke Silon pada rentang masa tanggal 14 - 20 September 2023.; -----

- 23) Menimbang bahwa hasil Verifikasi Penggantian Calon yang dilaksanakan dari tanggal 21 - 23 September 2023 dituangkan dalam lampiran Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada lampiran 1, 2 dan 3, lampiran 1 tidak sesuai dengan format lampiran sebagaimana formulir model BA. Hasil.Verifikasi.Tanggapan.Masyarakat yang tercantum dalam lampiran 4 Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang semestinya memuat status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut.; -----

1. Bahwa Terlapor terbukti memberikan arahan secara lisan dan melalui pesan *whatsApp* kepada pihak Pelapor untuk melengkapi berkas bakal calon dengan menyerahkan surat pengunduran diri pada masa penggantian Bakal Calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Yontrimansyah, S.H, Bakal Calon Nomor 2 Dapil Bukittinggi 1; -----
2. Bahwa arahan Terlapor secara lisan dan melalui pesan *whatsApp* yang mengarahkan melakukan perbaikan dan bukan penggantian membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, semestinya dilakukan penggantian Bakal Calon bukan perbaikan berkas. Terlapor dalam hal ini telah merugikan Partai Politik dengan berkurangnya jumlah Bakal Calon Partai Demokrat Kota Bukittinggi dalam rancangan DCT; -----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terhadap proses penggantian Bakal Calon pasca tanggapan masyarakat dengan memberikan arahan Partai Politik dapat memasukkan kembali berkas calon yang TMS di masa penggantian Bakal Calon, tidak sesuai pasal 253 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.; -----

4. Bahwa Terlapor menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sesuai dengan formulir MODEL BA.HASIL VERIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT beserta lampirannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan tahapan dengan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; ----
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kalender dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti dalam tahapan pencermatan DCT.; -----
5. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai lampiran Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman

SALINAN

Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----
Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Bukittinggi oleh **1) Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A** sebagai Ketua, **2) Eri Vatria, S.Ag., M.H.** **3) Ridwan Afandi, S.Hum.** masing-masing sebagai anggota pada hari **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**; -----

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Ketua

Ttd

Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Eri Vatria, S.Ag.,M.H

Ridwan Afandi, S.Hum

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa

Harries Asril, S.E.,M.M